



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : MUH. FAHMI FATUR RAHMAN ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 Maret 2004 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pannampu Lorong 1 Nomor 12, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2022 sampai 20 November 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan 30 Desember 2023 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 ;
5. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai 28 Maret 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 ;
8. Hakim, sejak tanggal 03 April 2023 sampai tanggal 02 Mei 2023 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa bersedia menghadapi sendiri persidangannya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 354/Pid.Sus/2023 /PNMks. Tanggal 03 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 354/Pid.Sus/2023/PNMks. tanggal 03 April 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fahmi Fatur Rahman, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fahmi Fatur Rahman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat awal 0,3720 gram dan berat akhir 0,3434 gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
 - 1 (satu) buah pireks

Dipergunakan dalam perkara Muh. Iqbal Amir ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Muh. Fahmi Fatur Rahman bersama-sama dengan Muh. Iqbal Amir (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Sri Sulkadri dan Saksi Asrullah mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait dengan adanya Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Iqbal sedang bersama-sama menggunakan shabu didalam sebuah rumah kosong tepatnya di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Saksi Sri Sulkadri dan saksi Asrullah yang merupakan anggota satres narkoba Polrestabes Makassar selanjutnya menghampiri Terdakwa dan seketika itu juga saksi Muh. Iqbal langsung membuat kebawah tanah berupa 1 (satu) sachet yang berisi narkotika. Saksi Sri Sulkadri kemudian memerintahkan Saksi Muh. Iqbal untuk mengambil narkotika tersebut yang berjarak 3 (tiga) meter dari saksi Muh. Iqbal bersama dengan Terdakwa sedang berdiri. Saksi Sri Sulkadri selanjutnya melakukan pengembangan dan masuk kedalam rumah kosong tersebut dan Saksi Sri Sulkadi menemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) alat hisap bong yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Iqbal. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Muh. Iqbal langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2022 tanggal 07 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,3720 gram, diberi nomor barang bukti 9656/2022/NNF ;
2. 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 9657/2022/NNF ;
3. 1 (satu) batang pireks, Diberi nomor barang bukti 9658/2022/NNF ;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 9660/2022/NNF ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9656/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9657/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9658/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9660/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 9656/2022/NNF, 9657/2022/NNF, 9658/2022/NNF, 9660/2022/NNF Seperti tersebut diatas adalah mengandung Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Muh. Fahmi Fatur Rahman, bersama-sama dengan Muh. Iqbal Amir (dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan Pannampu Lorong 1,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan tanpa hak dan melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal waktu tersebut diatas, saksi Muh. Iqbal menuju kesamping rumahnya di Jalan Pannampu Lorong 1, Nomor 12, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tepatnya disalah satu rumah kosong dan Saksi Muh. Iqbal selanjutnya membuat dan merakit alat hisap shabu (bong) dari botol plastic aqua kemudian Saksi Muh. Iqbal memanggil Terdakwa yang sedang berada di disamping rumahnya dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Muh. Iqbal melihat Petugas Kepolisian yang menghampiri dan memanggilnya, dan seketika itu juga saksi Muh. Iqbal langsung melempar sisa shabu yang digunakannya bersama dengan Terdakwa. Saksi Sri Sulkadri yang merupakan anggota kepolisian kemudian melakukan introgasi kepada saksi Muh. Iqbal dan memerintahkan untuk mengambil shabu yang sudah dibuang tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa berdiri. Saksi Sri Sulkadri kemudian masuk kedalam rumah kosong dan menemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) alat hisap bong yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Iqbal. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muh. Iqbal langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2022 tanggal 07 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,3720 gram, diberi nomor barang bukti 9656/2022/NNF ;
2. 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 9657/2022/NNF ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) batang pireks, Diberi nomor barang bukti 9658/2022/NNF ;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 9660/2022/NNF ;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9656/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9657/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9658/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9660/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 9656/2022/NNF, 9657/2022/NNF, 9658/2022/NNF, 9660/2022/NNF Seperti tersebut diatas adalah mengandung *Methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan hasil Assesment Badan Narkotika Nasional Prov. Sulawesi Selatan terhadap Terdakwa Nomor : R/TAT-073/II/2023/BNNP tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Oleh Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th. selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu (TAT) Prov. Sulawesi Selatan dengan Rekomendasi terhadap diri Terdakwa diduga sebagai korban penyalahguna/ pengguna/ pecandu narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi Rawat Inap di Rutan/Lapas ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SRI SULKADRI, menerangkan :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di dekat Pasar pannampu di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena kedapatan telah bersama sama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan saksi Muh. Iqbal Amir ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama team mendapatkan informasi jika di Jalan Pannampu sering terjadi perbuatan penyalah gunaan narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi menindak lanjuti informasi tersebut ;
 - Bahwa saksi bersama team mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Amir, kemudian saksi menanyakan dimana barang yang kamu bawa kepada saksi Muhammad Iqbal Amir namun saksi Muhammad Iqbal Amir menyatakan tidak ada barangnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan penelusuran disekitaran tempat saksi Muhammad Iqbal Amir dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening shabu-shabu ditanah yang jaraknya dengan saksi sekitar 3 (tiga) meter kemudian saksi menyuruh saksi Muh Iqbal untuk mengambil barang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu memberikan kepada saksi dan diakui itu adalah barangnya ;
 - Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tempat Terdakwa mengkomsumsi shabu bersama sama dengan Muh. Iqbal dimana merupakan tempat mengkonsumsi shabu bersama dan menemukan 1(satu) buah pirek dan 1(satu) buah alat hisap berada di tanah ;
 - Bahwa setelah diinterogasi saksi Muhammad Iqbal Amir mengakui kalau shabu shabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara diberikan oleh Dg. Hama ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUH. IQBAL AMIR, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena menggunakan Narkotika jenis shabu - shabu bersama dengan saksi Muh. Iqbal Amir ;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, sekira pukul 23.00 wita, bertempat di dekat Pasar Pannampu di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa bersama saksi ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika sdr. Dg. Hama (Dpo) menghubungi saksi dan menyampaikan akan memberikan sesuatu kepada saksi, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, saksi menuju kerumah sdr. Dg. Hama di Jalan Bulu-Bulu Pannampu, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan sdr. Dg. Hama langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi menuju kesamping rumahnya di Jalan Pannampu Lorong 1 Nomor 12, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya disalah satu rumah kosong dan saksi selanjutnya membuat dan merakit alat hisap shabu (bong) dari botol plastic aqua kemudian saksi memanggil terdakwa yang sedang berada di disamping rumahnya dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;
 - Bahwa tidak lama kemudian, saksi melihat Petugas Kepolisian yang menghampiri dan memanggil saksi dan seketika itu juga saksi langsung melempar sisa shabu yang digunakannya bersama dengan terdakwa ;
 - Bahwa setelah di introgasi saksi mengakui dan memerintahkan saksi untuk mengambil shabu yang sudah dibuang tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dari posisi saksi berdiri, kemudian saksi Sri Sulkadri masuk kedalam rumah kosong dan menemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) alat hisap bong yang sudah digunakan oleh saksi dan terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di dekat Pasar Pannampu di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa bersama saksi Muh. Iqbal ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, berawal ketika sdr. Dg. Hama (Dpo) menghubungi dan menyampaikan akan memberikan sesuatu kepada saksi Muh. Iqbal, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita, saksi Muh. Iqbal menuju kerumah sdr. Dg. Hama di Jalan Bulu-Bulu Pannampu, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan sdr. Dg. Hama langsung memberikan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Muh. Iqbal ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita, saksi Muh. Iqbal menuju kesamping rumahnya di Jalan Pannampu Lorong 1 Nomor 12, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya disalah satu rumah kosong dan saksi Muh. Iqbal selanjutnya membuat dan merakit alat hisap shabu (bong) dari botol plastic aqua lalu saksi Muh. Iqbal memanggil terdakwa yang sedang berada di disamping rumahnya mengajak untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Muh. Iqbal melihat Petugas Kepolisian yang menghampiri dan memanggil saksi Muh. Iqbal dan seketika itu juga saksi Muh. Iqbal langsung melempar sisa shabu yang digunakannya bersama dengan terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah di introgasi saksi Muh. Iqbal mengakui dan memerintahkan saksi Muh. Iqbal untuk mengambil shabu yang sudah dibuang tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dari posisi saksi Muh. Iqbal berdiri, selanjutnya Petugas Polisi kemudian masuk kedalam rumah kosong dan menemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) alat hisap bong yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Iqbal, selanjutnya Terdakwa dan langsung diamankan dan dibawa kekantor Polrestabes untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,3720 gram, diberi nomor barang bukti 9656/2022/NNF, 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 9657/2022/NNF, 1 (satu) batang pireks, Diberi nomor barang bukti 9658/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 9659/2022/NNF, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di dekat Pasar Pannampu di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa bersama saksi Muh. Iqbal ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya saksi Muh. Iqbal setelah mendapatkan shabu shabu dari Dg. Hamma lalu pergi menuju kesamping rumahnya di Jalan Pannampu Lrg 1, Nomor 12, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tepatnya disalah satu rumah kosong selanjutnya membuat dan merakit alat hisap shabu (bong) dari botol plastic aqua kemudian Saksi Muh. Iqbal memanggil Terdakwa yang sedang berada di disamping rumahnya mengajak mengkonsumsi shabu secara bersama-sama ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Muh. Iqbal melihat Petugas Kepolisian yang menghampiri dan memanggilnya, dan seketika itu juga saksi Muh. Iqbal langsung melempar sisa shabu yang digunakannya bersama dengan Terdakwa. Saksi Sri Sulkadri yang merupakan anggota kepolisian kemudian melakukan introgasi kepada saksi Muh. Iqbal dan memerintahkan untuk mengambil shabu yang sudah dibuang tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa berdiri. Saksi Sri Sulkadri kemudian masuk kedalam rumah kosong dan menemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) alat hisap bong yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Iqbal. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muh. Iqbal langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polrestabes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2022 tanggal 07 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,3720 gram, diberi nomor barang bukti 9656/2022/NNF ;
 2. 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 9657/2022/NNF ;
 3. 1 (satu) batang pireks, Diberi nomor barang bukti 9658/2022/NNF ;
 4. 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 9660/2022/NNF ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 9656/2022/NNF, 9657/2022/NNF, 9658/2022/NNF, 9659/2022/NNF Seperti tersebut diatas adalah mengandung *Methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Muhammad Fahmi Fatur Rahman, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Fahmi Fatur Rahman, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Fahmi Fatur Rahman, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Sri Sulkadri, saksi Muh. Fahmi Fatur Rahmandan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di dekat Pasar Pannampu di Jalan Pannampu Lorong 1, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, terdakwa bersama saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fahmi ditangkap oleh Petugas Polisi karena kedapatan sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muh. Iqbal setelah mendapatkan shabu shabu dari Dg. Hama lalu pergi menuju kesamping rumahnya di Jalan Pannampu Lorong 1, Nomor 12, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tepatnya disalah satu rumah kosong dan Saksi Muh. Iqbal selanjutnya membuat dan merakit alat hisap shabu (bong) dari botol plastic aqua kemudian Saksi Muh. Iqbal memanggil Terdakwa yang sedang berada di disamping rumahnya dan mengajak untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama, namun tidak lama kemudian, saksi Muh. Iqbal melihat Petugas Kepolisian yang menghampiri dan memanggilnya, dan seketika itu juga saksi Muh. Iqbal langsung melempar sisa shabu yang digunakannya bersama dengan Terdakwa. Saksi Sri Sulkadri yang merupakan anggota kepolisian kemudian melakukan introgasi kepada saksi Muh. Iqbal dan memerintahkan untuk mengambil shabu yang sudah dibuang tersebut dari jarak 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa berdiri. Saksi Sri Sulkadri kemudian masuk kedalam rumah kosong dan menemukan 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) alat hisap bong yang sudah digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muh. Iqbal. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muh. Iqbal langsung diamankan dan dibawa kekantor Polrestabes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4147/NNF/X/2022 tanggal 07 November 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto 0,3720 gram, diberi nomor barang bukti 9656/2022/NNF ;
- 1 (satu) set bong. Diberi nomor barang bukti 9657/2022/NNF ;
- 1 (satu) batang pireks, Diberi nomor barang bukti 9658/2022/NNF ;
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine. Diberi nomor barang bukti 9660/2022/NNF ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa: 9656/2022/NNF, 9657/2022/NNF, 9658/2022/NNF, 9659/2022/NNF Seperti tersebut diatas adalah mengandung *Methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dikonsumsi atau dipergunakan sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahmi Fatur Rahman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fahmi Fatur Rahman, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan shabu dengan berat awal 0,3720 gram dan berat akhir 0,3434 gram ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) ;
- 1 (satu) buah pireks ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muh. Iqbal Amir ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH. dan EDDY,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 354/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks, tanggal 03 April 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHANUDDIN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri MUH. IRFAN F,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

E D D Y,SH.

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)